

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4641/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (--) terhadap Penggugat (--);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat Kompensi masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak I, (laki-laki), umur 6 tahun; dan
  - 3.2 Anak II (laki-laki), umur 3 tahun; diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menjenguk, melepaskan rindu, dan mengajak jalan-jalan anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitasnya dan atas sepengetahuan Penggugat, serta ikut bermusyawarah secara bersama sama untuk membicarakan masa depan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup untuk kedua anak tersebut pada poin 3 setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak-anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya ada penambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III.** Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);